

PENETAPAN PENYANDARAN KAPAL

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan menteri perhubungan Nomor PM 73 tahun 2017 tentang Peta Jabatan, Uraian Jenis Kegiatan Unit Penyelenggara Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan; 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
Persyaratan	<p>Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Penetapan Penyandaran Kapal, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PKK; 2. RKBM; 3. Rencana Penambatan Kapal/Rencana Operasi;
Prosedur	<div style="text-align: center;"> </div>
Waktu Pelayanan	± 60 menit
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada
Produk	Penetapan Penyandaran Kapal
Pengelolaan Pengaduan	<div style="text-align: center;"> </div> <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>

PENETAPAN PENYANDARAN KAPAL

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan menteri perhubungan Nomor PM 73 tahun 2017 tentang Peta Jabatan, Uraian Jenis Kegiatan Unit Penyelenggara Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke Kapal;
Persyaratan	Persyaratan yang harus dipenuhi untuk Pelayanan Penetapan Penyandaran Kapal, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. PKK;2. RKBM;3. Rencana Penambatan Kapal/Rencana Operasi;
Prosedur	Sistem dan Prosedur yang dilakukan untuk Pelayanan Penetapan Penyandaran Kapal, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none">1. Badan usaha pelabuhan menyampaikan RPKRO;2. Rapat penetapan lokasi dan waktu sandar kapal;3. Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut menetapkan penyandaran kapal.
Waktu Pelayanan	± 60 menit
Biaya/Tarif	Biaya tidak ada
Produk	Penetapan Penyandaran Kapal
Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyampaikan pengaduan/keluhan kepada PPID melalui email/whatsapp2. PPID melakukan koordinasi dengan Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan3. Seksi Bina Usaha dan Jasa Kepelabuhan memberikan respon/jawaban atas pengaduan/keluhan4. PPID menginformasikan hasil respon/jawaban kepada pemohon <p>email: op3tgperak@yahoo.com</p>